

Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Bojonegoro Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi

Nur Khofifah^{1*}, Rupiarsieh², Muhammad Miftahul Huda³, Musta'ana

^{1,2,3,4}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bojonegoro, Indonesia

*Coresponding author: iffa638@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima [10 Desember 2024]

Revisi [21 Desember 2024]

Diterbitkan [30 Januari 2025]

KATA KUNCI

DPRD; Legislasi; Kinerja

KEYWORDS

DPRD; legislation; performance

This work is licensed under a



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan fungsi legislasinya, dengan menyoroti aspek produktifitas, responsibilitas dan akuntabilitas,. Peran DPRD sebagai lembaga legislatif sangat penting dalam menggerakkan pembangunan daerah, terutama dalam menghasilkan kebijakan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan studi kasus pada DPRD Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini adalah pada tiga dimensi utama kinerja DPRD, yaitu produktivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota DPRD dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas DPRD Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan, terutama melalui pengumpulan data lapangan dan konsultasi public yang lebih intensif. Namun, pada dimensi responsibilitas ditemukan bahwa mekanisme pertanggungjawaban masih kurang optimal dengan masih adanya kendala dalam proses transparansi dan pelibatan masyarakat. Sementara itu pada dimensi akuntabilitas, DPRD Kabupaten Bojonegoro perlu meningkatkan transparansi dalam proses legislasinya untuk memperoleh kepercayaan publik yang lebih besar. Secara keseluruhan meskipun terdapat beberapa kemajuan, penelitian ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam aspek responsibilitas dan akuntabilitas untuk mencapai kinerja yang lebih optimal.

ABSTRACT

This research aims to evaluate performance of the Bojonegoro Regency DPRD in carrying out its legislative functions, by highlighting aspects of productivity, responsibility and accountability. The role of the DPRD as a legislative institution is very important in driving regional development, especially in producing policies that are effective and relevant to the needs of the community. The method used in this research is descriptive qualitative, with a case study at the Bojonegoro Regency DPRD. The focus of this research is on three main dimensions of DPRD performance, namely productivity, responsibility and accountability. Data was obtained through in-depth interviews with DPRD members and analysis of related documents. The research result show that the productivity of the Bojonegoro Regency DPRD has increased, especially through more intensive field data collection and public consultation. However, in the responsibility dimension, it was found that the accountability mechanism was still less than optimal with the existence of obstacles in the process of transparency and community involvement. Meanwhile, in the accountability dimension, the Bojonegoro Regency DPRD needs to increase transparency in its legislative process to gain greater public trust. Overall, although there has been some progress, this research indicates the need for improvements in aspects of responsibility and accountability to achieve more optimal performance.

Pendahuluan

Dinamika demokrasi telah menghadirkan serangkaian perubahan yang signifikan dalam sistem pemerintahan di daerah. Seiring dengan perkembangan tersebut, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) semakin terus berkembang dan menjadi semakin penting dalam menggerakkan kegiatan pemerintahan, memajukan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat secara konsisten mengharapkan DPRD memiliki kemampuan yang kuat dan dapat diandalkan untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif. Harapan ini didasarkan pada keinginan agar DPRD dapat mengakomodasi, mewakili, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang mereka wakili, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang . Tuntutan untuk memperkuat peran DPRD sebagai lembaga representatif masyarakat merupakan cerminan dari dinamika demokrasi yang semakin tumbuh. Masyarakat menuntut agar DPRD dapat mengambil peran yang lebih aktif dalam merespons kebutuhan dan harapan mereka. DPRD diharapkan dapat menjadi wadah yang efektif untuk menampung serta mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pemerintah dan lembaga lainnya. Untuk memenuhi ekspektasi masyarakat tersebut, DPRD dituntut untuk beroperasi dengan kinerja yang tinggi dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi yang terus berkembang di masyarakat. Diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD dalam memahami, mewakili, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sehingga, peningkatan kinerja DPRD menjadi suatu keharusan untuk mengoptimalkan fungsi demokratisnya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua pihak.

Melalui prinsip desentralisasi, pemerintah pusat telah memlimpahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas bantuan. Pada pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan; Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonomi berdasarkan Asas Otonomi. Menjadi kewajiban bagi suatu organisasi seperti lembaga DPRD untuk melakukan evaluasi dan/atau bersedia menerima kritik dan saran sebagai bahan evaluasi terhadap kinerjanya agar dapat mengetahui sejauh mana tujuan serta hasil yang telah dan akan dicapai.

Teori Analisis Kebijakan Publik yang diuraikan oleh Dunn (2000) menggarisbawahi pentingnya pengkajian yang komprehensif terhadap nilai-nilai yang mendasari pembuatan kebijakan publik. Hal ini tidak hanya mencakup

pemahaman atas fakta dan data empiris yang digunakan dalam pembuatan kebijakan, tetapi juga mengkaji bagaimana nilai-nilai tersebut dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan kebijakan. Lebih lanjut, teori ini menekankan orientasi waktu dalam pembuatan kebijakan, di mana perubahan sosial, politik, dan ekonomi dari masa lalu harus dipertimbangkan secara serius untuk membuat kebijakan yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini. Selain itu, dalam konteks fungsi legislasi, teori fungsi legislasi konstitusional yang dijelaskan oleh Ramlan Surbakti (2003) memberikan kerangka konseptual yang menyeluruh untuk memahami dinamika hubungan antara legislasi dan konstitusi. Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa legislasi tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai instrumen politik yang dapat memperkuat atau justru melemahkan landasan konstitusional suatu negara. Oleh karena itu, analisis kinerja DPRD Bojonegoro dalam menjalankan fungsi legislasi harus dilihat dalam kerangka teori ini, dengan memperhatikan sejauh mana legislatif dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yang berlaku.

Melalui integrasi yang kokoh dari ketiga fungsi ini, DPRD Bojonegoro dapat memastikan bahwa regulasi-regulasi yang dihasilkan merupakan hasil dari proses demokratis yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini juga memungkinkan DPRD untuk berperan aktif dalam mengawasi penerapan kebijakan publik dan pengelolaan anggaran, sehingga dapat menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya melihat jumlah Perda yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana regulasi-regulasi tersebut berkontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa DPRD dan pemerintah daerah dapat bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan jangka panjang dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu fungsi utama DPRD adalah membuat peraturan-peraturan daerah yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan pemerintahan di tingkat kabupaten. Perda ini dapat berkaitan dengan berbagai hal, mulai dari regulasi tentang pembangunan infrastruktur hingga kebijakan sosial dan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan menjadi perhatian penting dalam dinamika pemerintahan daerah. Tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2021, terdapat 12 Perda yang diterbitkan. Angka tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 19 Perda, mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam merespons berbagai dinamika dan kebutuhan masyarakat. Namun, catatan pada tahun 2023 menunjukkan penurunan drastis dengan hanya 2 Perda yang dihasilkan. Meskipun terlihat sebagai penurunan yang signifikan, penting untuk dicatat bahwa jumlah Perda tidak selalu mencerminkan kinerja legislatif DPRD secara langsung.

Sebagai gantinya, proses pembuatan Perda seringkali melibatkan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD. Dengan demikian, rendahnya jumlah Peraturan Daerah (Perda) pada tahun 2022 dapat diberikan beberapa alasan yang mungkin: 1. Prioritas dan Fokus Bersama pada Agenda Krusial: Adanya penurunan jumlah Perda mungkin mencerminkan kesadaran bersama antara DPRD dan pemerintah daerah untuk memusatkan upaya dan sumber daya pada beberapa agenda krusial yang dianggap lebih mendesak atau penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa menjadi respons terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, atau kebijakan yang menuntut perhatian yang lebih intensif. 2. Tantangan atau Perubahan Kebijakan yang Mempengaruhi Dinamika Legislatif : Penurunan jumlah Perda juga bisa mencerminkan adanya tantangan atau perubahan kebijakan yang mempengaruhi dinamika legislatif di tingkat daerah. Perubahan kebijakan nasional atau adanya regulasi baru yang mengharuskan penyesuaian dalam pembuatan Perda lokal bisa menjadi faktor yang memperlambat proses legislasi. 3. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas: Penurunan jumlah Perda mungkin juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki oleh DPRD dan pemerintah daerah dalam menghasilkan regulasi baru. Faktor seperti keterbatasan anggaran, tenaga, atau waktu dapat mempengaruhi produktivitas legislatif di tingkat daerah. 4. Proses Evaluasi dan Konsolidasi: Rendahnya jumlah Perda pada tahun 2022 bisa juga mencerminkan adanya upaya untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi-regulasi yang sudah ada serta melakukan konsolidasi terhadap berbagai kebijakan untuk memastikan keselarasan dan efektivitasnya. Hal ini bisa menjadi langkah strategis untuk memperbaiki kualitas regulasi dan meningkatkan efisiensi dalam penerapan kebijakan. 5. Fokus pada Implementasi: DPRD dan pemerintah daerah mungkin juga lebih fokus pada implementasi dari Perda-perda yang sudah ada daripada menghasilkan regulasi baru. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang sudah ada dapat dijalankan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, sehingga tercipta stabilitas dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Teori pertama yang digunakan adalah teori analisis kebijakan public. Dunn (2000) pada bukunya "Pengantar Analisis Kebijakan Publik". Teori analisis penggunaan Teori Kebijakan Publik, seperti yang dipaparkan oleh Dunn (2000) dalam karyanya yang berjudul "Pengantar Analisis Kebijakan Publik", merupakan suatu landasan teoritis yang mencakup beragam aspek penting. Salah satu fokus utamanya adalah pada pengkajian nilai-nilai yang mendasari pembuatan kebijakan (Fokus Nilai). Ini mengacu pada pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai yang menjadi landasan bagi pembuatan keputusan kebijakan publik, memungkinkan analisis yang lebih holistik terhadap implikasi kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

Sedangkan untuk teori fungsi legislasi, teori fungsi legislasi konstitusional digunakan di dalam kerangka ini berdasarkan buku yang berjudul "Politik dan Legislasi di Indonesia" oleh Ramlan Surbakti (2003), dalam konteks teori fungsi legislasi, terdapat pendekatan khusus yang diperkenalkan oleh teori fungsi legislasi konstitusional. Ramlan Surbakti (2003) dalam bukunya yang berjudul "Politik dan Legislasi di Indonesia" menguraikan analisis yang mendalam mengenai peran legislasi dalam mengatur dinamika negara modern.

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti uraikan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "ANALISIS KINERJA DPRD KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI". Dalam konteks ini, alasan di balik pemilihan judul tersebut merupakan refleksi dari konteks sosial dan politik yang relevan dengan wilayah Bojonegoro. Dalam era dinamika demokrasi, peran DPRD semakin vital dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai perwakilan rakyat. Pemilihan judul ini dipicu oleh dorongan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana DPRD Bojonegoro menjalankan fungsi legislasinya sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan daerah.

Berdasarkan pemahaman yang dipaparkan oleh (Dunn, 2000) dalam karyanya yang berjudul "Pengantar Analisis Kebijakan Publik", bahwa analisis terhadap kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi merupakan hal yang sangat penting dalam konteks dinamika demokrasi di tingkat local serta tujuan untuk mendalami sejauh mana DPRD Kabupaten Bojonegoro mampu menjalankan fungsi legislasinya secara efektif, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan peneliti yaitu: "Bagaimanakah Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi?" Rumusan masalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam evaluasi kinerja DPRD serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak kebijakan-kebijakan yang dihasilkan terhadap kesejahteraan masyarakat Bojonegoro secara keseluruhan.

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang signifikan. Pertama, dari segi manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang substansial dalam pengembangan pemikiran ilmu politik dan pemerintahan, terutama dalam konteks analisis kinerja DPRD. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi peneliti lain dalam menggali lebih dalam dinamika demokrasi serta kinerja lembaga legislatif di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi titik awal bagi perdebatan dan penelitian lebih lanjut dalam bidang ini, memperkaya wawasan dan pemahaman akan sistem politik local. Yang kedua, manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga bagi masyarakat Bojonegoro mengenai kinerja DPRD dalam memenuhi aspirasi dan kebutuhan

mereka. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan penting bagi pihak terkait, termasuk DPRD sendiri, dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.

Metode

Penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia. Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau situasi secara mendetail dan sistematis. Penelitian deskriptif sering digunakan untuk mengkategorikan, mengklasifikasikan, dan menjelaskan aspek-aspek utama dari fenomena yang sedang diteliti. Misalnya, peneliti dapat menggunakan penelitian deskriptif untuk menggambarkan profil demografis suatu populasi atau untuk memetakan persepsi masyarakat terhadap kebijakan publik. Penelitian kualitatif dapat dipahami lebih dalam dengan merujuk pada definisi yang diberikan oleh para ahli. Salah satu ilmuwan yang sering dijadikan rujukan dalam bidang ini adalah Norman K. Denzin. Denzin (2000) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai "penelitian yang mengkaji berbagai fenomena dari perspektif partisipan, mengumpulkan data yang kaya dan deskriptif melalui interaksi yang dekat dengan subjek, serta menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang tidak berbasis angka." Menurut Denzin, penelitian kualitatif adalah proses yang terus berkembang dimana peneliti dan partisipan berinteraksi secara mendalam untuk mengeksplorasi makna-makna dari pengalaman mereka. Penelitian ini bersifat interpretatif, artinya peneliti menafsirkan data yang diperoleh dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dari partisipan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang fenomena yang diteliti.

Dalam upaya memperoleh data yang berkualitas dan mendalam, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih dengan cermat untuk memastikan bahwa informan yang dipilih memiliki pemahaman yang luas dan mendalam terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh memiliki relevansi yang tinggi dengan tujuan penelitian. Informan terdiri dari anggota DPRD yaitu Bapak ES, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapak AS dan Pakar Hukum Bapak MMH.

Data yang diperoleh dari hasil data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dan sebenarnya di lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah jadi yang diperoleh dari brosur, media massa, dan dokumen DPRD Bojonegoro. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian *library research*. Metode ini melibatkan

aktivitas penelitian di lingkungan perpustakaan. Sumber-sumber pustaka yang meliputi buku-buku referensi, dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal ilmiah yang menyajikan data factual dan empiris. Metode analisis data menurut Milles and Huberman diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Bojonegoro adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bojonegoro terletak pada posisi 112°25' - 112°09' Bujur Timur dan 6°59' - 7°37' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah 2.307,06 km². Kabupaten Bojonegoro memiliki lahan hutan negara sebanyak 40,15 persen dan lahan persawahan sebesar 32,58 persen. Kabupaten Bojonegoro beriklim tropis dan mengalami dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Batas Utara wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan di sebelah timur, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi di sebelah selatan, serta Kabupaten Blora (Provinsi Jawa Tengah) di sebelah barat. Sebagian daerah di Kabupaten Bojonegoro merupakan dataran rendah yang dilintasi oleh aliran Sungai Bengawan Solo, sedangkan daerah yang berada di bagian selatan merupakan dataran tinggi. Dari selatan mengalir Sungai Bengawan Solo yang menjadi batas alam antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Tengah (BPS Bojonegoro, 2019). Sebelah utara Kabupaten Bojonegoro adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo dengan tanah pertanian yang tergolong subur. Vegetasi lahan pertanian secara umum adalah tanaman padi yang ditanam di musim penghujan dan tanaman tembakau ketika musim kemarau. Pada musim kemarau, untuk memenuhi kebutuhan air pengairan lahan pertanian dilakukan dengan memompa air dari Sungai Bengawan Solo. Pada kawasan selatan Kabupaten Bojonegoro terdapat pegunungan kapur yang masih menjadi bagian dari Pegunungan Kendeng (BPS Bojonegoro, 2019). Secara administratif, Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 28 kecamatan, 419 desa dan 11 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro adalah 1.324.336 jiwa pada tahun 2018. Di Kabupaten Bojonegoro, kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah di Kecamatan Bojonegoro dengan jumlah penduduk sebanyak 85.425 orang. Secara topografi, hampir seluruh wilayah Kecamatan Bojonegoro merupakan dataran rendah. Sungai yang melintasi wilayah Kecamatan Bojonegoro adalah Sungai Bengawan Solo. Jenis tanah di Kecamatan Bojonegoro merupakan tanah gromosol. Musim di Kecamatan Bojonegoro sebagaimana wilayah lain di Indonesia adalah musim penghujan dan musim kemarau.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro merupakan lembaga legislatif yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan daerah di Kabupaten Bojonegoro. DPRD bertugas sebagai wakil rakyat yang bertanggung

jawab untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dalam rangka menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien.

DPRD Kabupaten Bojonegoro terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Struktur organisasi DPRD meliputi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD yang masing-masing berasal dari berbagai partai politik. Penempatan posisi ini mengikuti hasil pemilihan dan alokasi kursi sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh setiap partai politik.

Pengukuran Kinerja DPRD Kabupaten Bojonegoro

A. Produktivitas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menerapkan berbagai strategi untuk mengenali kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu metode yang paling mendasar dan sering dilakukan adalah melalui kegiatan yang diatur oleh konstitusi. Anggota DPRD secara langsung turun ke lapangan untuk mengunjungi berbagai daerah dan desa di Kabupaten Bojonegoro. Langkah ini dilakukan untuk menggali aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung.

Dalam setiap kunjungan, anggota DPRD tidak hanya sekadar menjalankan formalitas, tetapi benar-benar berusaha memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Mereka mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa, serta warga setempat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Edi dalam wawancara, "DPRD memiliki banyak kegiatan yang diatur konstitusi, termasuk terjun ke daerah-daerah dan desa desa melalui forum untuk menggali aspirasi masyarakat. Kebutuhan yang teridentifikasi diakumulasi dan dimasukkan dalam rancangan kebijakan daerah."

Selain kegiatan lapangan, DPRD Bojonegoro juga mengumpulkan masukan melalui survei yang dilakukan secara berkala untuk mengukur persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap kebijakan yang telah diterapkan, serta mengidentifikasi isu-isu baru yang perlu ditangani. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Edi, "Ada survei atau mekanisme lain yang digunakan untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat. Survei ini bisa dilakukan melalui kuesioner, wawancara atau secara langsung. DPRD Bojonegoro juga mengadakan forum diskusi atau musyawarah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, pengusaha, dan warga biasa."

B. Responsibilitas

DPRD Kabupaten Bojonegoro menempatkan transparansi sebagai prioritas utama dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda). Transparansi ini diimplementasikan tidak hanya pada tahap penyusunan tetapi mencakup seluruh proses legislasi dari awal hingga akhir. Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan isu-isu yang perlu diatur melalui Perda. Identifikasi tersebut

dilakukan melalui berbagai metode, seperti pengumpulan data dari laporan masyarakat, hasil survei, dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Edi Susanto, S.Sos., M.Si., dijelaskan bahwa proses penyusunan Perda di Bojonegoro melibatkan berbagai 85 kelompok masyarakat melalui pelaksanaan Focus Group Discussions (FGD). FGD ini berfungsi untuk mencari masukan dari masyarakat serta aspirasi dari kelompok-kelompok terkait. Selain itu, Bapak Edi juga menegaskan bahwa DPRD kerap kali melibatkan pihak ketiga, seperti perguruan tinggi, untuk menyusun naskah akademik yang kemudian diuji publik. Tahap berikutnya dalam proses legislasi adalah penyusunan naskah akademik yang menjadi dasar dari Raperda. Penyusunan ini melibatkan pihak ketiga seperti perguruan tinggi atau lembaga riset yang kompeten. Naskah akademik tersebut sangat penting karena memberikan landasan ilmiah dan hukum yang kuat bagi Raperda.

Selanjutnya, DPRD menyelenggarakan forum-forum diskusi terbuka dan Focus Group Discussions (FGD) untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Untuk memastikan transparansi yang maksimal, DPRD secara rutin mempublikasikan dokumen-dokumen penting terkait dengan proses penyusunan Perda. Untuk memastikan transparansi yang maksimal, DPRD secara rutin mempublikasikan dokumen-dokumen penting terkait dengan proses penyusunan Perda. Selain itu, DPRD menerbitkan laporan berkala mengenai kemajuan proses penyusunan Perda. Komitmen DPRD terhadap transparansi juga terlihat dalam pelaksanaan sidang-sidang yang membahas Perda secara terbuka untuk umum. Setelah Perda disahkan, DPRD melanjutkan upaya transparansi dan akuntabilitas melalui program sosialisasi yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Perda yang efektif. DPRD juga melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Perda dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang terdampak langsung oleh Perda. Dengan cara ini, DPRD Kabupaten Bojonegoro berupaya menjaga keterbukaan dan responsivitas terhadap masukan masyarakat, serta memastikan bahwa pelaksanaan Perda berjalan sesuai dengan rencana.

C. Akuntabilitas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan dapat diterapkan dengan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi legislasinya, DPRD tidak hanya bertugas merancang dan mengesahkan Perda, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan Perda tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal ini, DPRD Bojonegoro membentuk lembaga khusus yang fokus pada pengawasan dan pemantauan implementasi Perda.

Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan yang komprehensif mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan Perda di

lapangan. Selanjutnya, setelah masukan dari masyarakat terkumpul, DPRD bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti perguruan tinggi, untuk menyusun naskah akademik yang akan menjadi dasar bagi pembahasan Perda. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Edi, proses pembahasan Perda tidak selalu berjalan mulus. Terkadang muncul kendala berupa perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang terlibat dalam rapat pembahasan. Meskipun demikian, DPRD Bojonegoro memiliki mekanisme untuk mengatasi kendala ini melalui komunikasi politik nonformal. Selain itu, DPRD Kabupaten Bojonegoro juga sangat memperhatikan aspek pengelolaan anggaran dalam proses pembuatan dan pelaksanaan Perda.

Setelah anggaran disetujui, DPRD juga memastikan bahwa pelaksanaan anggaran diawasi secara ketat. Pengawasan anggaran ini meliputi review dan audit berkala untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau pemborosan. Publikasi hasil audit ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan Perda, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai bagaimana anggaran digunakan dan sejauh mana Perda tersebut berhasil mencapai tujuannya. Tidak hanya fokus pada aspek pengawasan dan pengelolaan anggaran, DPRD Kabupaten Bojonegoro juga menunjukkan komitmennya dalam memastikan bahwa setiap Perda yang disahkan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, DPRD Bojonegoro juga berupaya memastikan transparansi dalam seluruh proses pembuatan Perda. Setiap tahapan dalam penyusunan Perda selalu bisa dimintai pertanggungjawaban agar Perda yang dihasilkan sesuai dengan konstitusi dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Kesimpulan

Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Bojonegoro telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam aspek produktivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Produktivitas DPRD ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih proaktif, terutama dalam menyusun kebijakan daerah yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini diwujudkan dengan melakukan kunjungan rutin ke daerah-daerah terpencil, yang memungkinkan anggota DPRD untuk memahami situasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung dan menyeluruh. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian diolah menjadi dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran. Di sisi lain, dalam hal responsibilitas, DPRD telah berupaya meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan penyusunan Perda. Proses ini dijalankan dengan memberikan laporan yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat, termasuk publikasi dokumen yang terkait dengan pembuatan Perda. Selain itu, sidang-sidang yang membahas Perda dilaksanakan secara terbuka untuk umum, dan setelah Perda disahkan, dilakukan sosialisasi yang komprehensif untuk memastikan

pelaksanaannya. Dalam hal akuntabilitas, DPRD Bojonegoro telah membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk memastikan efektivitas penerapan Perda. Setiap kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan dan pelaksanaan Perda diaudit secara ketat, dengan hasil audit dipublikasikan untuk transparansi kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan produktivitas DPRD Bojonegoro, disarankan agar lembaga ini memperkuat mekanisme internal guna mengatasi potensi deadlock selama proses pembahasan Perda. Meningkatkan frekuensi dan efisiensi sidang serta rapat kerja juga penting untuk memastikan bahwa lebih banyak Perda dapat dihasilkan setiap tahunnya. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap Perda perlu ditingkatkan, dengan mengadopsi metode evaluasi yang lebih sistematis dan terstruktur. Penerapan jadwal evaluasi rutin serta pelaporan berkala yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat, akan sangat membantu dalam memastikan efektivitas pelaksanaan Perda. Dalam aspek responsivitas, DPRD Bojonegoro perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Perda. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan mengembangkan platform online yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan secara langsung dan lebih luas. Hal ini akan memperkaya proses pengambilan keputusan dengan memperhitungkan berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sosialisasi Perda juga perlu ditingkatkan, baik dari segi frekuensi maupun kualitasnya, melalui berbagai media komunikasi, termasuk media sosial dan radio lokal. Dengan demikian, informasi mengenai Perda dapat tersebar luas dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, yang pada akhirnya akan mendukung penerapan Perda secara lebih efektif

Referensi

- Afifudin, B. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Agus, D. (2006). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*.
- ANTARA. (2023). DPRD Bojonegoro Usulkan Raperda Jaminan Sosial Warga Miskin.
- Badjo, A. (2016). *Kinerja DPRD dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di Kabupaten Halmahera Utara Periode 2009-2014*. Skripsi. Universitas Halmahera.
- BOJONEGORO GOVERNMENT. (2021). *DPRD Sahkan Raperda RTRW Bojonegoro Tahun 2021-2041*.
- Dunn, W.N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jafar, H. (2015). *Kinerja DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu)*. Skripsi. Universitas Terbuka Jakarta.
- Mandjoko, M. (2018). *Analisis Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Poso*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Makassar.
- Miles, M. Huberman (2005). *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: UI Press Rahman, A. (2017). *Politik dan Legislasi di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Perpu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Prasetyo, A. B., & Purwanto, E, (2019). *Analisis Keterbukaan DPRD Kota Surakarta dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus pada Pembentukan Perda tentang*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2015). *Jurnal Politik*, 4(2), 110-124

Riniawati, R. (2023). Eksistensi dan Peran DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi. Tesis. Universitas Muhammadiyah Tangerang.

Santoso, W. (2017). Pengukuran Efektivitas DPRD dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah. *Indonesian Journal of Public Administration*, 1(2), 75-83. <https://doi.org/17.23861/ijpa.1.2.2017.75-83>

Suparno. (2016). Model Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Good Governance. Surakarta: UMS Suwanta, D. (2016). Peningkatan Fungsi DPRD dalam Penyusunan Perda yang Responsif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial